BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 268 /KPTS/IV.01/2020

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah yang telah dimusnahkan harus dihapus dari daftar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

OPD	KABAG HUKUM

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Bupati kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat Persetujuan Bupati Lampung Barat Nomor 030/32.a/III.18/2020 tentang Pemusnahan Barang Milik Daerah;
2. Berita Acara Pemusnahan Barang Milik Daerah Nomor : 030 /145/BAST-BMD/2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menghapus dari daftar barang milik daerah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 14 April 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 268 /KPTS/IV.01/2020
TANGGAL: 14 April 2020

DAFTAR PENGHAPUSAN BMD

OPD DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2020

NO	NAMA BARANG	KODE BARANG	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN (Rp)	NILAI BUKU
1	Mesin Genset	02.06.01.04.14	2013	1	Rp 3.630.000	0
2	UPS	02.06.02.01.34	2015	1	Rp 8.104.000	0
3	UPS	02.06.02.01.34	2016	1	Rp 23.000.000	0
4	Almari Arsip Besi	02.06.04.03.06	2008	1	Rp 2.250.000	0
5	Filling Cabinet	02.06.04.03.06	2011	1	Rp 1.000.000	0
6	SSB	02.07.02.02.01	1991	1	Rp 63.000	0
7	Pesawat Righ	02.07.02.03.04	1998	1	Rp 365.000	0
8	Righ Kenwood	02.07.02.03.04	1999	1	Rp 626.000	0
9	Mesin Sandi	02.07.02.07.03	2000	1	Rp 1.987.000	0
10	Mesin Faximile	02.07.02.01.20	2003	1	Rp 1.656.000	0
11	Mesin Faximili	02.07.02.01.20	2003	1	Rp 2.042.000	0
12	Mesin Unit PABX	02.07.02.01.09	2003	1	Rp 417.000	0
13	Faximile	02.07.02.01.20	2004	1	Rp 773.000	0
14	Radio Righ	02.07.02.03.04	2005	1	Rp 905.000	0
15	SSB	02.07.02.02.01.	2006	1	Rp 15.000.000	0
16	Righ Alinco	02.07.02.03.04.	2006	2	Rp 15.520.000	0
17	Antena Pengarah	02.07.03.04.03	2006	1	Rp 4.880.000	0
18	SSB	02.07.02.02.01.	2007	2	Rp 32.000.000	0
19	Righ	02.07.02.03.04	2007	4	Rp 21.800.000	0
20	Righ	02.07.02.03.04	2007	15	Rp 82.275.000	0
21	Central Telephone PABX	02.07.02.01.09	2008	1	Rp 55.200.000	0
22	Pesawat Operator	02.07.02.03.04	2008	1	Rp 300.000	0
23	Radio Righ	02.07.02.03.04	2010	1	Rp 3.925.000	0
24	Radio Righ	02.07.02.03.04	2010	1	Rp 3.925.000	0
25	Radio Righ	02.07.02.03.04	2010	1	Rp 3.925.000	0

OPD | KABAG HUKUM

26	Radio Righ	02.07.02.03.04	2010	1	Rp	3.925.000	0
27	Radio Righ	02.07.02.03.04	2011	1	Rp	10.900.000	0
28	Radio Righ	02.07.02.03.04	2015	1	Rp	6.500.000	0
29	Refeater	02.06.03.06.05.	1992	1	Rp	265.000	0
30	Radio HF / FM	02.07.02.03.04.	2010	1	Rp	1.190.000	0
31	Radio HF / FM	02.07.02.03.04.	2010	1	Rp	1.190.000	0
32	Radio HF / FM	02.07.02.03.04.	2010	1	Rp	1.190.000	0
33	Radio HF / FM	02.07.02.03.04.	2010	1	Rp	1.190.000	0
34	Radio HF / FM	02.07.02.03.04.	2010	1	Rp	1.190.000	0
35	Radio HF / FM	02.07.02.03.04.	2010	1	Rp	1.190.000	0
36	Radio HF / FM	02.07.02.03.04.	2010	1	Rp	1.190.000	0
37	Radio HF / FM	02.07.02.03.04.	2010	1	Rp	1.190.000	0
38	Radio HF / FM	02.07.02.03.04.	2010	1	Rp	1.190.000	0
39	Radio HF / FM	02.07.02.03.04.	2010	1	Rp	1.190.000	0
40	Radio HF / FM	02.07.02.03.04.	2010	1	Rp	1.190.000	0
41	Radio HF / FM	02.07.02.03.04.	2010	1	Rp	1.190.000	0
42	Radio HF / FM	02.07.02.03.04.	2010	1	Rp	1.190.000	0
43	Radio HF / FM	02.07.02.03.04.	2010	1	Rp	1.190.000	0
44	Radio HF / FM	02.07.02.03.04.	2010	1	Rp	1.190.000	0
45	Mesin Ketik	02.06.01.01.01	1998	1	Rp	530.000	0
46	Meja Kerja	02.06.02.01.04	2001	1	Rp	35.000	0
47	Kursi Lipat	02.06.02.01.34	2012	2	Rp	600.000	0
48	Komputer	02.06.03.02.01	2011	1	Rp	10.000.000	0
	JUMLAH				Rp	336.173.000	0

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	bpkp	
5	D. Kominfo	
6	Inspektorat	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS